

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat disebut penelitian hukum empiris. Istilah Inggris untuk jenis penelitian ini adalah “*empirical legal research*”, dan istilah Belanda untuk jenis penelitian ini adalah “*empirisch juridisch onderzoek*”. Hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata (actual behavior), yang merupakan gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, dibahas dalam penelitian hukum empiris. Oleh karena itu, studi hukum empiris juga disebut studi hukum sosiologis.⁴⁴

Muhaimin menyatakan bahwa penelitian hukum empiris disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata karena gejala sosial tidak tertulis apa yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁵

Karena fokus penelitian ini adalah gejala atau masalah yang terjadi di lapangan dan dibandingkan dengan aturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram University Press, 2020) Hal-80.

⁴⁵ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I (Haura Utama, 2022), 31.

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian aparatur desa. Materi yang dimasukkan di dalamnya akan diteliti lebih lanjut.

2. Pendekatan Penelitian

pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk melakukan penelitian. Pendekatan yuridis-empiris mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau digunakan terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. atau juga dikenal sebagai pendekatan deskriptif analitis, metode dimana data yang disampaikan oleh responden secara lisan atau tertulis serta tingkah laku nyata diteliti dan dipelajari secara menyeluruh.⁴⁶

Dalam Artian Pendekatan penelitian yang digunakan itu adalah melihat bagaimana suatu hukum dijalankan dalam realita tindakan seseorang atau suatu masyarakat dalam kehidupan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Teluk Aru Kecamatan Pulauaut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Untuk memperoleh data yang sesuai serta bisa dibuktikan secara faktual maka dalam hal ini peneliti membutuhkan waktu untuk Melaksanakan penelitian kurang lebih 1 (Satu) bulan.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama, 105.

Jenis data yang diperoleh kemudian digunakan dalam penyempurnaan penelitian hukum empiris seperti pada Skripsi ini adalah:

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris, data lapangan berasal dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber. Data primer berasal dari sumber utama.⁴⁷

Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan peneliti. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam penelitian hukum empiris, informan diperlukan untuk mendapatkan data secara kualitatif. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas pengetahuan mereka dan peneliti tidak dapat memberikan jawaban yang diinginkan.⁴⁸

b. Data sekunder

Amrin mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak asli yang mengandung informasi atau data penelitian, sedangkan Bungin mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh dari sumber lain atau sumber informasi sekunder yang diperlukan. Sumber tidak asli yang

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama, 89.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama, 89.

dimaksud Amrin di sini sebenarnya adalah sumber lain yang dimaksud Bungin.⁴⁹

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat oleh subjeknya. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota staf desa.

b. Bahan hukum sekunder

yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai Data primer.⁵⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi, seperti buku, majalah, skripsi, tesis, atau literatur tentang topik skripsi. Data sekunder ini membantu melengkapi dan menjelaskan data primer.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini ialah Kepala Desa Teluk Aru, aparat desa yang diberhentikan, serta Camat yang menanggapi persoalan pemberhentian Aparat, sedangkan objeknya Adalah mekanisme pemberhentian Aparat desa oleh Kepala

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Dalam *Antasari Press* (Banjarmasin, 2011).Hlm. 71.

⁵⁰ Dewi Mutiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian*, 12.

Desa ditinjau dengan Permendagri No 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa objek Mengukur pengetahuan, kepatuhan, sikap, dan partisipasi subjek terhadap dapat membantu penelitian ini dijalankan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang relevan digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana orang yang diwawancarai ditanyai secara lisan beberapa pertanyaan. Wawancara juga dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian secara langsung.⁵¹

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan). Dokumen tertulis dapat berupa catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dll. Dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto, dan sebagainya.⁵²

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Hlm 75-80

⁵² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian. Pengantar Metodologi Penelitian*, Hlm. 85

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan

Teknik pengolahan data adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mengolah data temuan yang masih bersifat mentah yang menjadi informasi yang bermakna, sehingga dapat disimpulkan sesuai tujuan penelitian teknik pengolahan data dalam penelitian ini:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data menilai apakah data yang dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, kuisioner, dan studi pustaka sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang telah dikumpulkan, baik melalui penomoran atau penggunaan simbol, kata, atau tanda tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Tujuan penandaan data adalah untuk membuat data terlihat lebih baik dan memudahkan rekonstruksi dan analisis data.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah proses mentabulasi data yang telah diubah dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase

jika data itu kuantitatif, dan mengelompokkan data yang telah diubah sesuai dengan klasifikasi data.⁵³

2. Analisis data

Analisis data berarti membagi sesuatu menjadi bagian-bagian kecil dan kemudian melihat dari berbagai sudut pandang bagaimana masing-masing bagian berhubungan dengan konteks keseluruhan. Penjelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif, yaitu analisis yang secara sistematis menyajikan dan menafsirkan fakta sehingga fakta menjadi lebih dalam dan lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Semua hasil analisis ini didasarkan pada data yang diperoleh secara langsung, sehingga kesimpulan yang dihasilkan selalu jelas dasar faktualnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dan data yang dianalisis terdiri dari gambaran-gambaran (deskripsi) yang disertai dengan kesimpulan.⁵⁴

⁵³ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (K-Media, 2022). Hlm.

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020).